BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 25.a TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten. Siak Tahun 2012 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siak Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 2.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Siak ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Siak;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang untuk seluruhnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menerapkan PPK-BLUD;
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Kepada SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD yang bersangkutan;
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Kabupaten Siak dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD atas nama Bupati dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan;
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;

15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
16. Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional;
17. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD;
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD;
23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD;
24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

25. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD;
26. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan;
27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;
29. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD;
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
31. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disebut BUD dan Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah;
32. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanjayang selanjutnya disingkat SP3Badalah surat yang dikeluarkan oleh RSUD untuk disahkan oleh Kuasa BUD atau BUD;
33. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atau BUD;
34. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran;
35. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran;
36. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA RSUD;

37. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Penyusunan
Pasal 2

(1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD;

(2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
   a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
   b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain Pendapatan yang Sah;
   c. Basis akrual;

(4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
   a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
   b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
   c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
   d. penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu;

(6) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c;

(7) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengajuan
Pasal 3

(1) Pimpinan BLUD-RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dilakukan penelaahan sebagai bagian dari RKA-RSUD;

(2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan usulan standar pelayanan minimum, tarif dan/atau biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan;

(3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

(4) Penelaahan RBA oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas;

(5) RBA yang telah ditelaah oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

(6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 4

(1) Hasil telaahan PPKD atas RBA yang disampaikan kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) dalam bentuk RKA-RSUD

berupa pagu indikatif sampai jenis belanja menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-RSUD;

(2) Setelah APBD ditetapkan, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif;

(3) RBA definitif sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB III
DPA BLUD

Bagian Pertama
Penyusunan
Pasal 5

(1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD;

(2) DPA BLUD memuat seluruh pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif;

(3) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur RSUD kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) PPKD mengesahkan DPA BLUD dengan persetujuan Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA BLUD (SP-DIPA BLUD);

(5) Format DPA BLUD terlampir.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Sumber Dana APBD
Pasal 6

(1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD;

(2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada PPKD untuk :
   a. belanja pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. belanja barang dilaksanakan setiap triwulan sebesar selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi arus kas masuk dikurangi proyeksi arus kas keluar;
   c. belanja modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penarikan dan Penggunaan Sumber Dana BLUD

Pasal 7

(1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);

(2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap triwulan

BLUD membuat SPM Pengesahan dan disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disertai daftar pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD;

(2) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV
PERUBAHAN/PERGESERAN
Pasal 9

(1) Pergeseran terhadap RBA definitif dan DPA BLUD dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
   a. Terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja ;
   b. Belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

(2) Pengajuan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

BLUD hanya melakukan pergeseran RBA Definitif dalam hal :
   a. Tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD;
   b. Pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan yang diperoleh sendiri oleh BLUD; dan/atau
   c. Belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T. SAID HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 25.a

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR : 25.a TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Mei 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ringkasan Eksekutif

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, tahun berjalan dan target kinerja tahun yang akan datang yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun berjalan.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
   a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati yang mendasari operasional BLUD.
   b. Bentuk atau Sifat BLUD Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.
2. Visi BLUD
   Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
3. Misi BLUD
   Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan

diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.

4. Maksud dan Tujuan BLUD

   Keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai oleh BLUD melalui upaya- upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan BLUD

   Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

6. Budaya BLUD

   Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.

7. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.
   a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
   b. Uraian tugas Dewan Pengawas;
   c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

BAB II
KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN

1. Kondisi Eksternal dan Internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Tahun Berjalan.
   a. Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja;
   b. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.
      1) Faktor Internal

         Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD

dalam mencapai tujuannya, antara lain yang berkaitan dengan kondisi :

a) Pelayanan;

b) Keuangan;

c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

d) Sarana dan Prasarana.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya.

BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut agar tergambar pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh :

a) Undang-undang;

b) Kebijakan Pemerintah;

c) Keadaan persaingan;

d) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;

e) Perkembangan sosial budaya;

f) Perkembangan teknologi.

2. Perbandingan asumsi pada waktu menyusun RBA dengan fakta yang terjadi;

Disini digambarkan asumsi-asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi yang terjadi, apakah ada penyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan tersebut. Mungkin kinerja tahun berjalan tidak tercapai karena asumsi yang digunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena asumsinya berbeda.

Contoh:

Dengan asumsi peningkatan pelayanan rata-rata 5% pada RBA tahun berjalan terlihat dari Realisasi periode Januari - Agustus tahun berjalan telah tercapai 60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember

tahun berjalan akan tercapai rata-rata 100% dari target. Jika tidak tercapai dijelaskan apakah karena asumsinya over estimated serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dicapai tahun berjalan.

3. Pencapaian kinerja

   Memuat pencapaian kinerja non keuangan dan keuangan.

   Kinerja non keuangan terdiri dari pencapaian kinerja berdasarkan unit layanan, misalnya:

   a) Unit Pelayanan
      1) Pelayanan A
      2) Pelayanan B
      3) Pelayanan C
   b) Unit Keuangan
      1) Keuangan
      2) Akuntansi
      3) dst
   c) Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia
      1) Diklat I
      2) Logistik
      3) Dst
   d) Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang)
      1) Penunjang A
      2) Penunjang B
      3) Penunjang C

   (huruf a sampai dengan huruf d agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang telah dicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing-masing bidang untuk melihat posisi saat ini dari masing- masing unit). Jumlah dan jenis unit disesuaikan dengan struktur dan kondisi masing-masing BLUD. Pencapaian kinerja harus tertuang dalam volume kegiatan tiap-tiap unit dan jumlah rupiah.

   Contoh tabel Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan:

   Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan

No	Uraian	RBA Tahun Berjalan		Realisasi s/d bulan		Prognosa tahun berjalan	
		Volume	**Rupiah**	**Volume**	**Rupiah**	**Volume**	**Rupiah**
	Pelayanan A						
	Pelayanan B						
	Pelayanan C						
	Jumlah						

Kinerja keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan dengan membandingkan antara prognosa dan anggaran tahun berjalan.

Misalnya pencapaian Program Investasi

Contoh: Program dan Pencapaian Investasi Tahun Berjalan

No.	**Program Investasi**	**RBA Tahun Berjalan**	**Realisasi s/d bulan**	**Prognosa tahun berjalan**
A.	Sumber APBD			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. Dan lain-lain			
B.	Sumber Pendapatan Operasional			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. Dan lain-lain			
	Jumlah			

4. Prognosa Laporan Keuangan
   Selain gambaran pencapaian kinerja tiap unit dan program investasi serta pencapaiannya selama tahun berjalan berikut prognosa tahun berjalan, maka perlu dilengkapi dengan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.

Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Contoh Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari:

a) Contoh Neraca

NERACA
Per 31 Desember ...

Rp.000

URAIAN	**RBA Tahun Berjalan**	**Prognosa tahun berjalan**	**%**
1	**2**	**3**	**4**
I. ASET			
A. Aset Lancar			
1). Kas dan Setara Kas			
2). Investasi Jangka Pendek			
3). Piutang Usaha			
4). Piutang Lain-lain			
5). Persediaan			
6). Uang Muka			
7). Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			
Jumlah Aset Lancar			
B. Aset Tetap			
1). Tanah			
2). Bangunan			
3). Peralatan			
4). Kendaraan			
5). Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
Jumlah Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan			
Nilai Buku Aset Tetap			
C. Aset Lain-lain			
JUMLAH ASET			
II. KEWAJIBAN			
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1). Hutang Usaha			
2). Hutang Pajak			

URAIAN	RBA Tahun Berjalan	Prognosa tahun berjalan	%
3). Biaya yang Masih Harus Dibayar			
4). Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
5). Pendapatan yang Ditangguhkan			
6). Hutang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
B. Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN			
III. EKUITAS			
1). Ekuitas Awal			
2). Ekuitas Pemerintah			
3). Ekuitas Donasi			
4). Surplus & Defisit Tahun Lalu			
5). Surplus & Defisit Tahun Berjalan			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

b) Contoh Laporan Aktivitas

URAIAN	RBA Tahun Berjalan	Prognosa tahun berjalan	%
1	**2**	**3**	**4**
A. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan			
a).........			
b).........			
2. Hibah			
a). terikat			
b). tidak terikat			
3. Pendapatan Lainnya			
a). Hasil Kerjasama dengan			

URAIAN	RBA Tahun Berjalan	Prognosa tahun berjalan	%
pihak lain			
b). Hasil usaha Lainnya			
c). dan lain-lain			
4. Pendapatan dari APBD			
a). Operasional			
b). Investasi			
Jumlah Pendapatan			
B. BIAYA OPERASIONAL			
1. Biaya Pelayanan			
a). Biaya Pegawai			
b). Biaya Bahan			
c). Biaya Jasa Pelayanan			
d). Biaya Pemeliharaan			
e). Biaya Daya dan Jasa			
f). dan lain-lain			
2. Biaya Umum Administrasi			
a). Biaya Pegawai			
b). Biaya Administrasi Kantor			
c). Biaya Pemeliharaan			
d). Biaya Langganan daya dan Jasa			
e). Biaya Promosi			
f). dan lain-lain			
Jumlah Biaya Umum & Adminstrasi			
Jumlah Biaya Operasional			
SURPLUS/DEFISIT SETELAH BIAYA OPERASIONAL			
a) Pendapatan Non Operasional			
a) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan			
b). Pendapatan Sewa			
c). Hasil Penjualan Asset tetap			
d). Non Operasional Lainnya			
Jumlah Pendapatan Non Operasional			
b) Biaya Non Operasional			
a). Biaya Bunga			
b). Biaya Administrasi Bank			
c). Rugi Penjualan Asset tetap			

URAIAN	RBA Tahun Berjalan	Prognosa tahun berjalan	%
d). Rugi Penurunan Nilai Persediaan			
e). Biaya Non Operasional			
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN			

c) Contoh Laporan Arus Kas

URAIAN	RBA Satu Tahun	TRIWULAN			Prognosa Triwulan IV
		I	II	II	
1	2	3	4	5	6
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional					
A. Pendapatan dari Layanan					
B. Pengeluaran Operasional					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
A. Hasil Penjualan Aset Tetap					
B. Hasil penjualan Aset Lain-lain					
C. Perolehan Aset tetap					
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi					
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
A. Tambahan Ekuitas					
B. Penerimaan Hibah					
C. Penerimaan APBD					
D. Pembayaran Pinjaman					
E. Perolehan Pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan Setara Kas Awal					
Jumlah Saldo Kas					

NO	URAIAN	FORMULA	HASIL
C.	RASIO TINGKAT HUTANG		
1.	*Debt to total asset* (rasio hutang terhadap total asset)	Total hutang x 100% Total Aset	...%
2.	Interest earned (rasio pencakupan bunga)	EBIT x 100% Bunga	...%
D.	RASIO SOLVABILITAS		
1.	Solvabilitas (rasio total asset terhadap hutang	Total hutang x 100% Total Aset	...%
2.	Debt to equito ratio (rasio Hutang terhadap Ekuitas)	Total hutang x 100% Total Aset	...%
E.	RASIO RENTABILITAS		...%
1.	Gross Profit Margin (Rasio Margin Laba Kotor)	Surplus Operasional x 100% Pendapatan Netto	...%
2.	Net Profit Margin (Margin Laba usaha bersih)	Surplus Operasional x 100% Pendapatan Netto	...%
3.	Net Return On Invesment (Tingkat Pengembalian Investasi Bersih)	Laba Sebelum Pajak x 100% Total Aset	...%
4.	Return on Capital Employed (Tingkat Pengembalian Modal)	EBIT x 100% Capital Employed	...%
5.	Net Return On Equity (Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih)		...%

Catatan: Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan BLUD yang bersangkutan EBIT = Earning Before Interest and Tax (Laba Sebelum Bunga dan Pajak).

6. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja BLUD, misalnya:
   a) Penghapusan piutang;
      Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan piutang, jumlah piutang yang dihapuskan oleh BLUD.
   b) Penghapusan persediaan;
      Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan, jumlah persediaan yang dihapuskan oleh BLUD.
   c) Penghapusan Aset tetap;

Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan Aset tetap, jumlah Aset tetap yang dihapuskan oleh BLUD.

d) Penghapusan Aset lain-lain;

Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan Aset lain- lain, jumlah Aset lain-lain yang dihapuskan oleh BLUD.

e) Pemberian Pinjaman;

Penjelasan mengenai ketentuan pemberian pinjaman non operasional kepada karyawan, jumlah pemberian pinjaman non operasional.

f) Kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga;

Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga, bentuk kerjasama dengan pihak ketiga misal: KSO, Sewa, dll.

g) Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.

Penjelasan mengenai penetapan Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD TAHUN YANG DIANGGARKAN

1. Gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal BLUD

   a. Analisis Internal

   Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, hingga saat disusunnya RBA, yang meliputi:

   1) Pelayanan;
   2) Keuangan;
   3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
   4) Sarana dan Prasarana.

   b. Analisis Eksternal

   Analisis eksternal adalah anal isis kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya hingga saat disusunnya RBA. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang

diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal antar lain:

1) Undang-undang;
2) Kebijakan Pemerintah;
3) Keadaan Persaingan;
4) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;
5) Perkembangan sosial budaya;
6) Perkembangan teknologi.

2. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran :
   a. Asumsi Makro, antara lain:
      1) Tingkat Inflasi .... %
      2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ...%
      3) Kurs I US $ = Rp ....
      4) Tingkat Bunga Deposito %
      5) Tingkat Bunga Pinjaman %

   b. Asumsi Mikro, antara lain:
      1) Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
      2) Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah Daerah;
      3) Asumsi tarif;
      4) Asumsi volume pelayanan;
      5) Pengembangan pelayanan baru;
      6) Asumsi Total Pendapatan;
      7) Asumsi Total Biaya;
      8) Asumsi Total Output;
      9) Asumsi biaya per output.

3. Target Kinerja BLUD meliputi antara lain:
   a. Unit Pelayanan:
      - Sasaran;
      - Strategi;
      - Kebijakan;
      - Program Kerja.

b. Unit Keuangan;
- Sasaran;
- Strategi;
- Kebijakan;
- Program Kerja.

c. Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- Sasaran;
- Strategi;
- Kebijakan;
- Program Kerja.

d. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang):
- Sasaran;
- Strategi;
- Kebijakan;
- Program Kerja.

Contoh Sasaran

a. Sasaran unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% dari yang sebelumnya (value dari BLUD).
b. Sasaran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel.
c. Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu meningkatkan kompetensi pegawai.
d. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

Contoh Strategi

a. Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan dan menambah jumlah pegawai pelayanan.
b. Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tepat waktu.
c. Strategi Unit Organisasi dan Sumber Oaya Manusia yaitu mengadakan pelatihan dalam bentuk modul-modul seperti komunikasi skill, komunikasi empati, dan sistem pendokumentasian.
d. Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah peralatan yang digunakan untuk pelayanan.

Contoh Kebijakan per unit

a. Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standar dan peningkatan mutu SDM.
b. Kebijakan Unit Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha.
c. Kebijakan Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk diklat yaitu adanya kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan.
d. Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara mengganti peralatan yang lama dengan peralatan yang lebih modern.

Contoh Program

a. Program Unit Pelayanan yaitu mengusulkan rekrutmen tenaga pekarya, merealisasikan rencana penambahan fasilitas pelayanan.
b. Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan dan tahunan, menyempurnakan sistem akuntansi biaya, membuat program piutang dan pengelolaan arus kas yang optimal.
c. Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, membuat konten dan pengajar pelatihan.
d. Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian peralatan- peralatan baru.

Keterangan:

- Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit untuk menyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor BPK, BPKP, dan temuan Inspektorat Daerah serta permasalahan lainnya yang dihadapi BLUD.
- Dalam penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja harus diupayakan adanya saling keterkaitan sehingga dapat dilihat "benang merah" secara jelas.
- Buat tabel keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Jadwal waktu pencapaiannya dari masing-masing bidang, seperti tabel di bawah ini.

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA	JADWAL WAKTU			
					Triw . I	Triw . II	Triw . III	Triw . IV

4. Analisis dan perkiraan biaya Per Output dan Agregat

a. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya perkegiatan dan output

Unit Kerja :		Tahun
Program :		
Kegiatan :		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan		
Keluaran		
Anggran Belanja		
Jenis Belanja	Rincian Biaya (Satuan x Harga)	Jumlah Anggaran (Rp.)
I. Biaya Langsung		
a. Biaya variabel		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Dst		
Jumlah Biaya Variabel		
b. Biaya Tetap		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Dst		
Jumlah Biaya Tetap		
Jumlah Biaya Langsung		
II. Biaya Tidak Langsung		
a. Biaya variabel		
b. Biaya		
c. Biaya		
d. Dst		
Jumlah Biaya Variabel		
a. Biaya Tetap		
b. Biaya		
c. Biaya		

d. Dst		
Jumlah Biaya Tetap		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Jumlah Perunit Output		

Kegiatan adalah kegiatan yang ada pada unit BLUD. Rincian kegiatan pada masing masing unit dapat diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampiran usulan RBA.

4. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya agregat

No.	**Uraian Kegiatan**	**RBA Tahun Anggaran**		
		Output	**Biaya (Rp)**	**Jumlah**
1.	....			
2.	....			
3.	....			
	Jumlah Biaya Agregat			

5. Perkiraan harga

No.	**Uraian**	**Jumlah**
1.	Biaya per Unit Output	
2.	Margin (...%)	
3.	Harga Jual per Unit Output (1+2)	

6. Rencana pendapatan dan biaya operasional per unit

Contoh tabel rencana pendapatan dan biaya operasional per unit:

Unit	Tahun	
	Output	
	(Tahun berjalan)	(Tahun yang disusulkan)
Uraian	Jumlah Anggaran	
	(Tahun berjalan)	(Tahun yang disusulkan)
I. Pendapatan		
1. Pendapatan dari Pelayanan		
2. Pendapatan dari Hibah		

3. Pendapatan....		
4. Dst		
Jumlah Pendapatan		
A. Biaya Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. Dst		
Jumlah Biaya Langsung		
B. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. Dst		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Surplus/Defisit		

7. Rencana pendapatan dan biaya BLUD

Uraian	**Jumlah Anggaran**	
	(Tahun berjalan)	**(Tahun yang disusulkan)**
I. Pendapatan		
1. Pendapatan dari pelayanan		
2. Pendapatan dari Hibah		
3. Pendapatan		
4. Dst......		
Jumlah pendapatan		
C. Biaya Langsung		
5. Biaya		
6. Biaya		
7. Biaya		
8. Dst		
Jumlah Biaya Langsung		
D. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. Dst		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Surplus/Defisit Sebelum Pendapatan		

Uraian	Jumlah Anggaran	
	(Tahun berjalan)	(Tahun yang disusulkan)
dari APBD		
Pendapatan dari APBD		
Surplus/Defisit Akhir		

8. Anggaran BLUD

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dananya bersumber dari pendapatan operasional BLUD maupun APBD.

A. Pendapatan BLUD

Adalah pendapatan yang akan diperoleh BLUD terdiri dari:

1) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pemberian pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2) Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
3) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain yang diperoleh dari kerjaama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya; dan atau
4) Penerimaan yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya pendapatan disajikan seperti contoh tabel berikut:

No	Uraian	Prognosa Priode Tahun Berjalan	Target Priode yang Akan Datang	Prakiraan Maju (forward estimate)	%
1.	Pendapatan operasional dari jasa layanan				
	a).......				
	b).......				
2.	Hibah				
	a). Terikat				
	b). Tidak Terikat				
3.	Pendapatan Lainnya				
	a). Hasil kerjasama dengan pihak lain				

No	Uraian	Prognosa Priode Tahun Berjalan	Target Priode yang Akan Datang	Prakiraan Maju (forward estimate)	%
	b). Hasil usaha lainnya				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a). Operasional				
	b). Investasi				
	Jumlah Pendapatan				

B. Biaya Operasional

Biaya operasional BLUD meliputi biaya pelayanan dan biaya umum administrasi. Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-biaya operasional yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan BLUD. Selanjutnya biaya operasional agar disajikan seperti contoh tabel berikut:

No	Uraian	Prognosa Priode Tahun Berjalan	Target Priode yang Akan Datang	Prakiraan Maju (forward estimate)	%
	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Pelayanan				
	1. Belanja Pegawai				
	2. Biaya Bahan Baku				
	3. Biaya Jasa Pelayanan				
	4. Biaya Penyusutan				
	5. Biaya Pemeliharaan				
	6. Biaya daya dan Jasa				
	7. Biaya Amortisasi				
	Jumlah Biaya Pelayanan				
B.	Biaya Administrasi dan Umum				
	1. Belanja Pegawai				
	2. Biaya Administrasi Kantor				
	3. Biaya Penyusutan				
	4. Biaya Pemeliharaan				
	5. Biaya daya dan Jasa				
	6. Biaya Promosi				
	7. Biaya Amortisasi				
	Jumlah Biaya Umum				

	& Administrasi				
	Jumlah Biaya Operasional				

Catatan:

Transaksi akrual (biaya penyusutan, biaya amortisasi) harus dikeluarkan ketika RBA digabungkan dengan RKA-SKPD.

C. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan BLUD dalam menghasilkan pendapatan serta meningkatkan mutu pelayanan seperti biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

No	**Uraian**	**Prognosa Priode Tahun Berjalan**	**Target Priode yang Akan Datang**	**Prakiraan Maju (forward estimate)**	**%**
1.	Sumber dari APBD				
	a.				
	b.				
2.	Pendidikan dan Pelatihan				
	a.				
	b.				
	Jumlah biaya penelitian dan pengembangan				

D. Biaya Investasi (Belanja Modal)

Biaya investasi (belanja modal) adalah anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.

Biaya investasi (belanja modal) agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

No	Uraian	Prognosa Priode Tahun Berjalan	Target Priode yang Akan Datang	Prakiraan Maju (forward estimate)	%
1.	Sumber dari APBD				
	a.				
	b.				
2.	Sumber dari Pendapatan Operasional				
	a.				
	b.				
	Jumlah Investasi				

Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan :

1) Anggaran seluruh investasi sampai selesai;
2) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan;
3) Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran.

Ketiga hal di atas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk persentase.

9. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

   Belanja BLUD dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget).

   Dalam menghitung besaran ambang batas belanja tersebut BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik- turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

   Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan. Penggunaannya dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

Contoh:

Ambang batas yang ditetapkan oleh Bupati melalui PPKD sebesar 10% dari target pendapatan operasional sebesar Rp 10.000.000.000,00 (diluar pendapatan dari APBD). Maka besaran ambang batas adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (10% x Rp10.000.000.000,00). Dengan demikian, apabila realisasi biaya masih dibawah ambang batas yang ditetapkan(Rp.10.000.000,00+Rp.1.000.000.000,00) = Rp.11.000.000.000, maka BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.13.000.000.000,00 BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

BAB IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang akan datang terdiri dari:

1. Proyeksi Neraca

   Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proyeksi posisi keuangan BLUD pada suatu saat tertentu.

   Contoh tabel neraca:

Uraian	Prognosa Priode tahun	Proyeksi Priode yang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4	5
I. ASET				
A. Aset Lancar				
1). Kas dan Setara Kas				
2). Investasi Jangka Pendek				
3). Piutang Usaha				
4). Piutang Lain-lain				
5). Persediaan				
6). Uang Muka				

Uraian	Prognosa Priode tahun	Proyeksi Priode yang	Perubahan	
			Rupiah	%
7). Pendapatan Yang Masih Harus Diterima				
Jumlah Aset Lancar				
B. Aset Tetap				
1). Tanah				
2). Bangunan				
3). Peralatan				
4). Kendaraan				
5). Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
Jumlah Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
C. Aset Lain-lain				
1).				
2).				
JUMLAH ASET				
II. KEWAJIBAN				
C. Kewajiban Jangka Pendek				
1). Hutang Usaha				
2). Hutang Pajak				
3). Biaya yang Masih Harus Dibayar				
4). Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
5). Pendapatan yang Ditangguhkan				
6). Hutang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
D. Kewajiban Jangka Panjang				
1).				
2).				
JUMLAH KEWAJIBAN				
III. EKUITAS				
1). Ekuitas Awal				
2). Ekuitas Pemerintah				
3). Ekuitas Donasi				
4). Surplus & Defisit Tahun Lalu				
5). Surplus & Defisit Tahun Berjalan				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

2. Proyeksi Laporan Operasional

Proyeksi Laporan Aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat memberi gambaran mengenai kegiatan pelayanan BLUD pada periode tertentu.

Contoh tabel Laporan Operasional:

Uraian	**Prognosa Priode tahun**	**Proyeksi Priode yang**	**Perubahan**	
			Rupiah	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A. PENDAPATAN				
1. Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan				
a).........				
b).........				
2. Hibah				
a). terikat				
b). tidak terikat				
3. Pendapatan Lainnya				
a). Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
b). Hasil usaha Lainnya				
c). dan lain-lain				
4. Pendapatan dari APBD				
a). Operasional				
b). Investasi				
Jumlah Pendapatan				
B. BIAYA OPERASIONAL				
3. Biaya Pelayanan				
a). Biaya Pegawai				
b). Biaya Bahan				
c). Biaya Jasa Pelayanan				
d). Biaya Pemeliharaan				
e). Biaya Daya dan Jasa				
f). dan lain-lain				
4. Biaya Umum Administrasi				
a). Biaya Pegawai				
b). Biaya Administrasi Kantor				
c). Biaya Pemeliharaan				
d). Biaya Langganan daya dan				

Uraian	Prognosa Priode tahun	Proyeksi Priode yang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4	5
Jasa				
e). Biaya Promosi				
f). dan lain-lain				
Jumlah Biaya Umum & Adminstrasi				
Jumlah Biaya Operasional				
SURPLUS/DEFISIT SETELAH BIAYA OPERASIONAL				
d) Pendapatan Non Operasional				
b) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan				
b). Pendapatan Sewa				
c). Hasil Penjualan Asset tetap				
d). Non Operasional Lainnya				
Jumlah Pendapatan Non Operasional				
e) Biaya Non Operasional				
a). Biaya Bunga				
b). Biaya Administrasi Bank				
c). Rugi Penjualan Asset tetap				
d). Rugi Penurunan Nilai Persediaan				
e). Biaya Non Operasional				

Uraian	Prognosa Priode tahun	Proyeksi Priode yang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN				

3. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan posisi keuangan selama periode tertentu.

Contoh tabel Arus Kas:

URAIAN	PROYEKSI RBA TAHUN YANG AKAN DATANG	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional					
A. Pendapatan dari Layanan					
B. Pengeluaran Operasional					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
A. Hasil Penjualan Aset Tetap					
B. Hasil penjualan Aset Lain-lain					
C. Perolehan Aset tetap					
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi					
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
F. Tambahan Ekuitas					
G. Penerimaan Hibah					
H. Penerimaan APBD					
I. Pembayaran Pinjaman					
J. Perolehan Pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan Setara Kas Awal					
Jumlah Saldo Kas					

4. Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas :

- pos-pos neraca,
- laporan aktivitas,
- kebijakan akuntansi,
- rasio keuangan, dan
- hal lain yang dipandang perlu.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:

   a. Penghapusan piutang;
   b. Penghapusan persediaan;
   c. Penghapusan Aset tetap;
   d. Penghapusan Aset lain-lain;
   e. Pemberian pinjaman;
   f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
   g. Penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLUD.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR